

**PANDANGAN HAKIM P.A. SLEMAN TERHADAP HAK
EX OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN
MANTAN ISTRI
(STUDI PUTUSAN TAHUN 2006)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SHOLIKUL HADI
04350038**

PEMBIMBING

- 1. Prof.Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Dalam pengajuan permohonan cerai talak di P.A. Sleman selama ini masih banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya saja tanpa disertai dengan pemberian hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri. Padahal setelah putus perkawinan tidak berarti putus juga kewajinan-kewajiban serta hilang hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri. Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut dalam petitum permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Disisi lain seorang hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun tidak ada dalam petitum tuntutan. Sehingga dari sini muncul problem bagaimana penerapan dan pandangan hakim P.A Sleman terhadap hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri.

Penelitian ini termasuk Penelitian *field reseach*, serta pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah normatif yuridis, yang akan digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan dan pandangan hakim P.A Sleman terhadap hak *ex officio*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan hakim P.A Sleman, dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif induktif.

Setelah mengadakan Penelitian dapat diketahui bahwa pandangan hakim P.A Sleman tentang hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri hakim di P.A Sleman sangat setuju karena hal tersebut selain memang sudah menjadi tanggung jawab suami juga untuk memberikan pelajaran kepada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istrinya, serta untuk memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi anak dan mantan istri karena dengan mendapatkan hak tersebut mantan istri memperoleh jaminan penghidupan, dan pemberian tersebut selama masa 'iddah atau 90 hari. Namun hak tersebut tidak bisa digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri bila istri telah merelakan hak-haknya, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memberikan hak-hak tersebut, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim karena istri melakukan penghianatan terhadap suami dengan melakukan selingkuh, istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri serta istri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya penerapan hak *ex officio* di P.A. Sleman pada tahun 2006 telah diterapkan secara maksimal untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, karena ada 179 putusan atau 73,6% putusan yang memberikan hak anak dan mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Sholikul Hadi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sholikul Hadi
NIM : 04350038
Judul : Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak *Ex Officio*
Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri (Studi
Putusan Tahun 2006).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1429 H
8 September 2008
Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150 246 195



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Sholikul Hadi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sholikul Hadi
NIM : 04350038
Judul : Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak *Ex Officio*
Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri (Studi
Putusan Tahun 2006).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1429 H

8 September 2008

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150 291 022



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/049/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM P.A SLEMAN TERHADAP HAK *EX OFFICIO* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI (STUDI PUTUSAN TAHUN 2006).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sholikul Hadi

NIM : 04350038

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at 19 September 2008.

Nilai munaqasyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Penguji II

Yasin Baidi S. Ag., M.Ag.

NIP: 150 286 404

Yogyakarta, 22 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D.

NIP: 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam Penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-funūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ¹

**“Seseorang yang berusaha dengan sekuat tenaga,
bagaikan menutup mata memilih buah dalam keranjang”**

(Andrea Hirata)

¹ Ar-Ra'd (13) : 11

PERSEMBAHAN

untuk

Almamater tercinta UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta,

Bapak, Ibu serta seluruh keluargaku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد

Segala puji yang tak terbatas Peneliti haturkan kehadiran *ilahi rabbī*, Allah swt. tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar firmanNya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia bisa terlepas dari belenggu kebodohan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I Peneliti yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada Peneliti dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga Penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H, M.Hum, selaku pembimbing II Peneliti yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga Penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
5. Semua keluarga Peneliti, Bapak Muhadi, Ibu Parti dan kakakku Rahmad Hidayat dan Slamet Bakir, serta adikku Miftakhul Rois yang senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku Rizal, Wahid, Uul, Salafuddin, Edi, Adi, Jalil, Safak, yang selama ini telah menjadi inspirasi dan pemberi semangat kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman AS-1 angkatan 2004/2005 Anam, Pendi, Ian, Arif, Pi'i, Yus, Ucup, Tiyas, Salis, Maziah, Leni, Atiqoh, Afrie, Samsul, Tya, Agung, Faradis dan teman-teman yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu menjadi inspirasi tersendiri bagi Peneliti, *thanks for all*

8. Rekan– rekan pengurus dan anggota Sanggar Kaligrafi Al-Mizan, Fatimah, Lina, Niam, Anis, Alfi, Fefen, Fuad, Tion, Sidiq, Aziz dan teman-teman yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu yang telah mamberikan inspirasi dan semangat bagi Peneliti.
9. Rekan- rekan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah (BEM-J AS) tahun 2007/2008, Rois Wisda, Harfad, Arif, Hasbi, Umar Faruq, Munir, Tolhah.
10. Rekan-rekan pengurus “MASKARA” (Mahasiswa Sunan Kalijaga Jepara) yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu-satu terima kasih atas kontribusi pemikirannya.
11. Keluarga Bapak Ir. Sigit Purnomo, yang telah meluangkan waktunya serta menyediakan tempat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah berjasa membantu moril maupun materiil Penelitian skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya *Jazākum Allāh aḥsan al-jazā*. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Yogyakarta, 24 Rajab 1429 H
28 Juli 2008
Peneliti

Sholikul Hadi
NIM. 04350038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK <i>EX OFFICIO</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM	21
A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	21
B. Perlindungan Hukum dan Hak	24

1. Hak dan Perlindungan Hukum	24
2. Hak Anak dan Mantan Istri	27
3. Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri.....	45

BAB III PANDANGAN HAKIM DAN PENERAPAN TERHADAP HAK

<i>EX OFFICIO</i> DI P.A SLEMAN	51
A. Pengadilan Agama Sleman	51
B. Pandangan Hakim P.A Sleman terhadap Hak <i>Ex Officio</i> Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri	59
C. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim di P.A Sleman	65

BAB IV ANALISIS PANDANGAN HAKIM DAN PENERAPAN TERHADAP

<i>HAK EX OFFICIO</i> SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI	76
A. Pandangan Hakim terhadap Hak <i>Ex Officio</i>	76
B. Penerapan Hak <i>Ex Officio</i>	83


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	92
B. SARAN-SARAN.....	92

LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN.....	I
--------------------	---

B. INTERVIEW GUIDE	III
C. SURAT IZIN RISET	IV
D. BIOGRAFI ULAMA	V
E. CURICULUM VITAE.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing.

Peradilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

Berdasarkan pengertian peradilan itu, cakupan dan batasan Peradilan Agama meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*).

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 36

2. Badan peradilan agama, sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi pengadilan.
3. Prosedur berperkara di pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan şadaqah.
5. Orang-orang yang beragama Islam, sebagai pihak yang berperkara (berselisih atau bersengketa), atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substantial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.²

Berdasarkan komponen-komponen di atas warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mencari keadilan untuk menyelesaikan masalah perceraian di Pengadilan Agama, karena masalah perceraian merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama.

Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dalam Pasal 38 menyebutkan ada

² *Ibid.*, hlm. 37

tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.³ Kematian merupakan penyebab putusnya perkawinan yang tidak bersifat kausalitas, sedangkan perceraian dan putusan pengadilan memiliki unsur kausalitas. Kedua hal terakhir ini bisa berupa talak (cerai talak) atau khuluk (cerai gugat), yang masing-masing memiliki sebab atau alasan terjadinya. Putusnya perkawinan lantaran cerai talak adalah bila kehendak cerai itu datang dari pihak suami (pihak suami yang mengajukan permohonan cerai), sedangkan bila gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, maka perceraian itu disebut cerai gugat (khuluk).⁴

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah memutus perkara cerai sebab talak sebanyak 243 kasus, dan dari sekian putusan terdapat 35 putusan yang dalam amar putusannya tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri.⁵

Padahal dengan putusnya ikatan perkawinan, maka hak-hak antara suami dan istri masih ada, meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, khususnya berkenaan dengan hak-hak istri sebagai perempuan yang ditalak, baik hak atas diri maupun hak atas harta dan anaknya.⁶

³ Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet. ke- 2 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 276

⁵ Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006.

⁶ Mochamad Sodik, (edt.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 219

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak orang lain darinya. Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.⁷

Namun ketika dalam perkara perceraian karena talak yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, pada umumnya tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon hanya berisi: "menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tanpa disertai dengan tuntutan pemberian hak kepada istri.⁸

Sehingga dengan demikian jika seorang istri tidak mengajukan tuntutan akan hak-hak yang dimilikinya secara otomatis dengan berdasarkan asas Pasal 189 R.Bg, hak yang dimiliki oleh istri akan hilang karena dalam hukum acara perdata hakim tidak dapat memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri jika tidak ada tuntutan dari istri akan hak-haknya bila terjadi perceraian.

Hal ini karena dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi ada atau tidaknya suatu perkara atau apakah akan

⁷ *Ibid.*, hlm.217

⁸ Wawancara dengan Bapak Arwan Penitera Muda Bidang Gugatan Pengadilan Agama Sleman, tanggal 17 April 2008.

diproses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Pengadilan atau dalam hal ini adalah hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan atau memaksa supaya orang perorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka pengadilan.

Dengan demikian jelas, bahwa di sini tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim hanya bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.⁹

Selain itu dalam pemberian putusan terhadap suatu perkara perdata, hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan penggugat ia tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut.¹⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 3 R.Bg, bahwa seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas ha-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.¹¹

Dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, Termohon tidak mengajukan gugat rekonsvansi mengenai hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan suaminya. Maka berdasarkan asas "*Ultra petitum par*

⁹ Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.4

¹⁰ *Ibid.*, hlm.48

¹¹ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.58

tium”, hakim tidak dapat memberikan hak-hak istri tersebut akibat cerai talak yang merupakan kewajiban suami, dalam amar putusan.¹²

Jabatan hakim merupakan jabatan fungsional karena hakim memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki hakim adalah hak *ex officio* yang berarti karena jabatan.¹³

Hak *ex officio* adalah, hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, hak ini sepenuhnya merupakan wewenang seorang hakim dalam memutuskan perkara.¹⁴

Sehingga dengan adanya hak *ex officio* tersebut seharusnya hakim dapat menggunakannya dengan maksimal untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dan istri setelah terjadinya perceraian karena talak. Namun pada kenyataannya banyak putusan perceraian sebab talak di Pengadilan Agama Sleman yang tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri, sehingga hal ini dapat diartikan hakim Pengadilan Agama Sleman kurang maksimal dalam menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki.

¹² Fauzan, Edy Noerfuady, *Problemantika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997), hlm.89.

¹³ J.C.T. Simorangkir, *Kamus hukum* (Jakarta: Sinar Grafika , 2007), hlm. 46

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Arwan Panitera Muda Bidang Gugatan Pengadilan Agama Sleman, tanggal 17 April 2008.

Dengan masih banyaknya putusan cerai talak yang tidak memberikan hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri serta penggunaan dan penerapan hak *ex officio* oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman yang kurang maksimal, layak untuk dikaji tentang bagaimana sebenarnya penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Sleman, serta bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap hak *Ex Officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri?
2. Bagaimana penerapan hak *Ex Officio* hakim di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006.

- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap penggunaan hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri.

2. Kegunaan

Kemudian kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang hukum keluarga pada khususnya.
- b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi institusi atau lembaga terkait meupun praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada tulisan atau penelitian yang membahas tentang hak *ex officio* hakim dalam bentuk skripsi,

Kemudian ada beberapa karya yang membahas tentang hak istri diantaranya skripsi Rosyidah Z.A yang berjudul "Hak dan Kewajiban Istri Dalam Keluarga (Studi atas Kitab an-Nikah dalam Ihya'Ulum ad-Din karya al-Gazzali)".¹⁵ Karya ini membahas tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh istri dalam rumah tangga dalam kitab an-Nikah karya al-Ghazali.

¹⁵ Rosyidah Z.A "Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga (Studi atas Kitab an-Nikah dalam ihya'ulum ad-Din karya al-Gazzali)", skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

Karya Asmini Munawaroh yang berjudul "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer".¹⁶ Skripsi ini membahas bagaimana pemikiran Imam Nawawi dan Asghar Ali Engineer tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Karya Zuliana Elly Triantini yang berjudul "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)".¹⁷ Skripsi ini membahas perbedaan dan persamaan pemikiran an-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi dalam hal pemikiran tentang hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dalam perkawinan.

Selain itu dalam bentuk karya yang berhubungan dengan hak anak dapat dijumpai dalam karya Muh Sumiran yang berjudul "Hak-hak Anak dalam Keluarga (Studi Perbandingan Antara Islam dan Konvensi HAM PBB)"¹⁸ karya ini membandingkan antara Islam dan konvensi HAM PBB dalam hal hak-hak anak dalam keluarga.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya diatas maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang pernah meneliti topik yang penyusun angkat.

¹⁶ Asmini Munawaroh, " Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi dan Asghar Ali Engineer", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan.

¹⁷ Zuliana Elly Triantini, " Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran An-Nawawi al-Bantani dan Masdar Farid Mas'udi)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

¹⁸ Muh Sumiran, "Hak-hak Anak dalam Keluarga (Studi Perbandingan Antara Islam dan Konvensi HAM PBB)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, tidak diterbitkan.

E. Kerangka Teoretik

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.¹⁹

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak orang lain darinya. Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.²⁰

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (absolut) dan hak nisbi (relatif). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Seperti hak marital, hak suami untuk menguasai isterinya dan harta bendanya. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²¹

¹⁹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

²⁰ Mochamad Sodik, (edt.), *Telaah Ulang...*, hlm. 217

²¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 121.

Sehingga bila ada pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seseorang maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, di sinilah tugas dari seorang hakim, karena hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Tugas utama hakim adalah memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan sehingga menghasilkan keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara.

Seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya memikul tanggung jawab yang besar dan ia harus menyadari tanggung jawab itu. Sebab, putusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para pihak dan atau orang lain yang terkena oleh jangkauan putusan hakim tersebut. Keputusan Hakim yang tidak adil dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang dapat membekas sepanjang hidup para pihak. Karena itu, tentunya merupakan dosa yang besar bagi hakim apabila dalam memutuskan perkara meninggalkan obyektivitasnya karena adanya suatu pengaruh tertentu.²²⁾

Oleh karena itu faktor-faktor yang penting untuk mewujudkan hakim yang ideal termasuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim dalam berbagai hal termasuk cara kerja dan batas-batas wewenangnya.

Dalam al-Qur'an disebutkan :

²² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 25-26.

يا أيهاالذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون²³

Hal-hal yang buruk yang akan terjadi harus dicegah agar hakim tetap konsisten dan profesional dengan tugas utamanya sebagai seorang penegak hukum yang harus terbebas dari kepentingan apapun selain kepentingan menegakkan hukum dan keadilan.

Bertolak dari tugas memutus sengketa, dapat dibayangkan betapa besar tantangan dan godaan yang akan menghadang Sang Hakim dalam menjalankan pengabdianya. Hakim wajib untuk memberikan putusan yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan, sebagaimana yang dikehendaki pencari keadilan tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang dapat mengganggu dalam pembuatan keputusannya.

Keputusan hakim juga menentukan kemaslahatan masyarakat banyak. Hakim harus senantiasa diliputi oleh suasana yang kondusif, suasana yang dapat menjamin dirinya untuk terhindar dari kemungkinan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, diantaranya adalah menjauhkan hakim dari pengaruh kepentingan lain di luar kepentingan menegakkan hukum dan keadilan.

Aplikasi dari hal ini adalah memberikan peraturan-peraturan yang mengikat dan memberikan hak atau kewenangan bagi hakim, dan agar kewenangan tersebut dapat digunakan oleh hakim, maka harus dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan secara resmi.

²³ Al-Anfâl (8): 27

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan atau menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, serta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁴ Serta Pasal 14 ayat (1) UU.No.14 Tahun 1970 Jo. UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 59 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan legitimasi kepada hakim untuk dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya atau secara (*ex officio*), dalam perkara perceraian.

Dengan demikian maka peraturan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan sekaligus menjauhkan dari kemadharatan, baik madarat bagi masyarakat luas maupun bagi hakim itu sendiri.

Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان²⁵

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama....*, hlm. 219

²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1976), hlm.

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemadharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemadharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan.²⁶⁾ Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemadharatan kepada ummatnya karena kemadharatan itu wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi:

لا ضرر ولا ضرار²⁷

Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan, Sesungguhnya syari'at Islam itu pondasi dan asalnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun diakhirat.²⁸

Kemaslahatan disini adalah bila hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya terutama seorang istri bila terjadi perceraian, sehingga hakim dapat menjelaskan kepada istri yang akan di talak bahwa sesungguhnya setelah terjadi perceraian seorang istri mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami.

Selain itu dalam kondisi perekonomian yang sekarang ini juga akan sangat memberatkan jika harus berkali-kali mengeluarkan biaya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 84-85.

²⁷ Imam Malik, *Al-Muwatta* (Beirut: Dar al-kutub al- 'ilmiyah, t.t.) 11:745, "Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Qada' fi al-Marfiq, Hadis dari Yahya dari Malik dari Amr ibn Yahya al- Mazini dari ayahnya.

²⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 77

untuk membayar perkara dalam persidangan. Sehingga disini hakim diharapkan dapat menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak anak dan mantan istri dalam perkara perceraian, sehingga nanti tidak ada lagi pengajuan gugatan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri setelah ada putusan perceraian dari pengadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.²⁹

Dalam operasionalnya sumber data utama diambil dari Pengadilan Agama Sleman, sebagai lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual,³⁰ dengan memaparkan atau mendeskripsikan penerapan serta pandangan hakim Pengadilan

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm.21.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

Agama Sleman terhadap hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri, kemudian menganalisa penerapan serta pandangan hakim tersebut.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasarkan aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut, apakah suatu hal itu baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan norma syari'at Islam.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³²

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research II* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 142.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.21.

Soerjono Soekanto menyebutkan ada tiga jenis alat pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan interview³³ Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan :

1. Metode interview, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sedangkan Informan adalah orang yang memberikan informasi³⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah hakim- hakim P.A Sleman yang berjumlah 12 orang, namun pada penelitian ini Peneliti batasi menjadi 2 orang hakim yang cukup mewakili permasalahan yang ada. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara atau interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.³⁵
2. Metode dokumentasi, yaitu mencari data secara tertulis, baik berupa catatan, dokumen atau arsip-arsip serta buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

³³ *Ibid.*, hlm.21

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.145.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 156

5. Populasi dan sample

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sample adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁶ Dalam penelitian ini pengambilan sample dilakukan dengan purposive sampling yaitu pengambilan sample yang didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³⁷

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide awal bagi penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan literatur dalam membahas dan menguraikan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 130-131.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 139.

bagi penyelesaian penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian yang dapat mempermudah Peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah difahami.

Kemudian pada bab kedua, penyusun menempatkan tinjauan umum terhadap hak *ex officio* hakim agar pembahasan dapat lebih mengena pada sasaran, bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang hak *ex officio* dan perlindungan hukum, terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang hak *ex officio*, kemudian sub bab yang kedua menjelaskan tentang perlindungan hukum dan hak. Penempatan bab ini adalah penting karena bab ini menjadi landasan teori dalam penelitian ini

Kemudian untuk mengetahui penerapan dan pandangan hakim terhadap hak *ex officio*, maka pada bab ketiga ini penyusun menempatkan pembahasan tentang penerapan serta pandangan hakim terhadap hak *ex officio*. Bab ketiga ini terdiri dari tiga sub bab, yang pertama deskripsi Pengadilan Agama Sleman, hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat penelitian, kemudian yang kedua akan menguraikan tentang penerapan hak *ex officio* Hakim di Pengadilan Agama Sleman, kemudian sub bab yang ketiga membahas pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri. Dari pembahasan bab ini Peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan Peneliti.

Berpijak dari bab sebelumnya maka untuk mempertajam fokus penelitian ini, Peneliti melanjutkan pada bab keempat yang merupakan bab analisis penerapan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri. Setelah pada bab- bab sebelumnya yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah saatnya dilakukan analisis, karena dari sinilah maka Peneliti berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka Peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK *EX OFFICIO* DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Hak *Ex Officio* Hakim

Pengertian hak *ex officio* menurut Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum *ex officio* berarti karena jabatan, hal ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya esksepsi yang dibenarkan secara hukum hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang”.¹

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *ex officio* berarti kerana jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.²

Pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin yang berarti kerana jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan. Seperti dalam kalimat kepala kejar *ex officio* anggota Muspida daerah tingkat satu.³

Selanjutnya menurut Subekti pengertian hak *ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.⁴

Hakim sama dengan *qadī* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), hlm. 366

² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 238.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 187

⁴ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979), hlm. 43

menetapkannya.⁵ Adapun pengertian menurut syara' yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,⁶ sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat *qadi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.⁷ Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk mengadili.

Pengertian hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁸

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.⁹

⁵ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 20

⁶ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. Ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

⁷ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imran AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 29.

⁸ Wawancara dengan Bapak Arwan Panitera Muda Bidang Gugatan Pengadilan Agama Sleman, tanggal 17 April 2008.

⁹ *Ibid.*

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan.¹⁰

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Selain dalam Pasal tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak di tuntutan bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.11

hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.¹¹

B. Perlindungan Hukum dan Hak

1. Hak dan Perlindungan Hukum

Hak atau wewenang adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut L. J. Van Apeldoorn sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T. Kansil mendefinisikan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sesuatu kekuasaan.¹²

Hak adalah seperangkat kewenangan yang diperoleh seseorang baik berupa hak yang melekat sejak ia lahir sampai meninggalnya yang biasa disebut hak asasi manusia maupun yang muncul ketika melakukan interaksi sosial dengan sesamanya.¹³

Hak merupakan sesuatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak orang lain darinya.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 216

¹² C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 120.

¹³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27

Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan.¹⁴

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke- dan akhiran-an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan.¹⁵

Dalam ilmu hukum hak dibedakan menjadi dua, hak mutlak (*absolut*) dan hak nisbi (*relatif*). Hak mutlak ialah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Sedangkan hak nisbi atau relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang yang lain tertentu untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁶

Hak relatif atau hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu. Maka hak suami istri dalam perkawinan adalah termasuk hak relatif.¹⁷

¹⁴ Mochamad Sodik,(edt), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 217

¹⁵ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8

¹⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 121.

¹⁷ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8

Kata perlindungan berasal dari kata lindung, kata lindung mendapat awalan per akhiran-an menjadi perlindungan, dan dapat berarti perbuatan melindungi, memberi pertolongan atau penjagaan.¹⁸

Perlindungan dalam arti bernaung atau meminta pertolongan misalnya minta pertolongan atau perlindungan kepada Allah agar selamat, tidak terkena bencana dan sebagainya. Perlindungan berarti perbuatan melindungi atau memberi pertolongan atau penjagaan misalnya memberi perlindungan kepada orang-orang yang lemah.

Sedangkan hukum menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak atau segala undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat.¹⁹

Menurut Han-Kol dalam Ensiklopedi Indonesia, hukum adalah rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan baik yang tertulis (undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang, piagam, dan sebagainya) maupun yang tidak tertulis (hukum kebiasaan, hukum adat) yang menentukan atau mengatur hubungan antara para anggota masyarakat.²⁰

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 600.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 363

²⁰ Han-Kol, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Djaja Pirasa, t.t.), hlm. 1344

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Djajadigoeno dalam bukunya ilmu hukum dan hukum adat, hukum adalah suatu karya dari seluruh masyarakat, sifat dari karya tersebut adalah pengugeran (*Normeiering*) yang berarti pembatasan dari pada tingkah laku dan perbuatan orang dalam perhubungan pamrih, selanjutnya dia mengatakan bahwa tidak ada seorang juga pun yang keberatan bila ditegaskan bahwa karya itu dimaksudkan adalah menyelenggarakan tata yang adil.²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam judul di muka adalah hak-hak yang dilindungi oleh hukum, adapun yang dimaksud dengan hukum disini adalah UU Perkawinan dan peraturan atau hukum yang terkait dengannya.

2. Hak Anak dan Mantan Istri

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²²

Bunyi Pasal 1 UU Perkawinan ini secara gamblang menyebutkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat

²¹ M. Djojodigoeno, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat* (Yogyakarta: Penerbit Universitas, 1996), hlm. 14

²² UU Perkawinan Pasal 1

hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, di mana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam perjalanan hidup berumah tangga, yaitu diantaranya adalah tolong-menolong dalam suka dan duka. Perkawinan tidak hanya sebatas kebolehan melakukan hubungan suami istri, tetapi dalam pernikahan terdapat banyak hak dan kewajiban yang dikandung dalam pernikahan. Jadi bila terjadi suatu akad pernikahan maka harus dipahami bahwa setelah peristiwa pernikahan tersebut banyak kewajiban serta hak yang harus ditunaikan baik bagi diri mereka (suami istri) ataupun bagi anak-anak yang akan menambah semaraknya kehidupan rumah tangga.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun juga. Tetapi kadangkadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan perselisihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat lagi diperbaiki di dalam sebuah rumah tangga.

Perceraian yang dilakukan dengan baik, adalah tentunya sangat didambakan oleh berbagai pihak, tetapi seringkali putusnya perkawinan karena perceraian membawa dampak timbulnya kepahitan dan kegetiran.

Melalui UU Perkawinan mengatur walaupun perkawinan putus karena perceraian, ada beberapa kewajiban yang tidak hilang dari para

pihak yang perkawinan yang putus karena perceraian, yang hilang adalah kewajiban untuk hidup bersama di bawah satu atap dan sejak perkawinan putus, tidak terbentuk lagi harta bersama. Mengenai anak dan harta bersama sebagai hasil dari perkawinan, harus diselesaikan dengan bijak sesuai dengan hukum yang mengatur.

A. Hak Anak

Tujuan dari perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh anak guna mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Anak adalah hiasan kehidupan dan penerus keturunan yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifah di bumi. Allah SWT berfirman:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا
وخير أملا²³

Pengertian tentang anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang lemah dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan dan kehendak Allah.

Penjelasan status anak dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah:

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا²⁴

²³ Al-Kahfi (18): 46

Hal ini menunjukkan bahwa Islam meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia dan diberi rezeki yang baik dan memiliki nilai plus tersendiri hal ini di firmankan Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ²⁵

Selain itu anak juga merupakan titipan Allah kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia.

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggembleran alami yang sanggup memelihara anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa mereka. Masa kanak-kanak manusia berlangsung lebih lama dibandingkan dengan masa kanak-kanak makhluk lainnya. Hal itu karena fase masa kanak-kanak manusia merupakan tahapan persiapan pembinaan, dan penggembleran agar mereka sanggup memainkan peran yang dibebankan kepadanya dalam fase berikutnya yaitu fase dewasa.²⁶

Selama daur yang dilalui oleh manusia itu dibarengi dengan hak dan kewajiban, baik dalam garis vertikal maupun horisontal.

²⁴ Al-Isra' (17): 70

²⁵ At-Tin (95):4

²⁶ Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hlm.70

Hak dan kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan hubungan horisontal adalah hak dan kewajiban terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun dibuat dan direncanakan untuk dan oleh manusia sendiri.

Diantara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak keluarganya, hak suami istri, dan hak anak-anaknya.

Agar lebih komprehensif disini akan dikemukakan tentang hak-hak anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam hukum positif anak-anak mempunyai hak sebagai berikut:

1.Hak anak dalam kandungan

- a. Kesejahteraan jasmani, rohani dan sosial, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- b. Hak untuk hidup dari aborsi, setiap anak mempunyai hak untuk hidup dan terhindar dari upaya-upaya yang dapat membahayakannya selama masih dalam kandungan misalnya bahaya dari aborsi.

2.Hak anak sejak dilahirkan

Perlindungan hukum terhadap anak disebutkan dalam peraturan-peraturan seperti dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dan hak yang dimiliki anak sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk identitas diri, anak mempunyai hak identitas diri berupa nama, asal-usul, jenis kelamin, tempat kelahiran, dan status kewarganegaraan yang kesemuanya dibuktikan dengan akte kelahiran.
- b. Hak untuk tumbuh berkembang sebagai mana dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:
 - 1) Anak berhak beribadah
 - 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, dan eksploitasi baik secara ekonomi maupun sosial.
 - 3) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya.
 - 5) Setiap anak berhak untuk melangsungkan perkawinan.
 - 6) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, mental, ekonomi maupun seksual.

Secara garis besar hak anak menurut Islam dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan

Perhatian terhadap anak-anak oleh syariat Islam telah dimulai sejak mereka belum dilahirkan, yaitu ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mencari calon suami atau istri yang baik. Kriteria calon pasangan hidup harus didasarkan atas asas takwa dan kesalihan, jelasnya nasab dan kehormatan para calon itu. Perkawinan yang didasarkan atas asas inilah yang nantinya akan melahirkan anak-anak yang suci dari segala segi, tercetak dengan akhlak-akhlak Islam yang mulia, serta adat istiadat hidup berumah tangga yang bahagia.²⁷

Selain itu pula Rasulullah menganjurkan untuk memilih pasangan yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali untuk memperkuat keturunan, sehingga anak-anak yang akan dilahirkan akan menjadi kuat karena dia mengambil kelebihan-kelebihan yang berasal dari dua sumber yang berbeda.²⁸

Kemudian ketika anak-anak hendak dilahirkan ibu hamil dibolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain, jika ia merasa bahwa puasa akan membahayakan atas dirinya dan anaknya.

Allah berfirman:

²⁷ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 182

²⁸ *Ibid.*, hlm. 184

قد خسرو الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم²⁹

Maksud ayat di atas adalah supaya anak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan akan keselamatan dan kesehatan, serta menghindarkan dari sesuatu yang dapat membahayakan anak.

2. Hak anak dalam kesucian keturunan (*nasab*)

Hak nasab (hak atas hubungan kekerabatan atau keturunan) merupakan sesuatu yang penting bagi anak, kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan anak pada masa berikutnya Allah berfirman:

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله³⁰

Hal ini dimaksudkan demi ketenangan jiwa sang anak, adanya kejelasan nasab bagi anak merupakan kebanggaan batin dan agar tidak terjadi kerancuan dan kebimbangan dalam masyarakat.

3. Hak untuk menerima pemberian nama baik

Diantara tradisi masyarakat yang berlaku ialah ketika seorang anak dilahirkan, dipilihlah untuknya sebuah nama, dengan nama tersebut, ia bisa dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya.

Hak untuk memberikan nama yang baik sering di contohkan Rasulullah yang sering memanggil nama para

²⁹ Al-An'am (6): 140

³⁰ Al-Ahzab (33): 5

sahabatnya dengan panggilan nama yang bagus, sebab nama adalah doa dan harapan, oleh karena itu memberikan nama yang baik sama halnya dengan mendoakan anak-anaknya menjadi baik.

Rasulullah bersabda:

إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن³¹

4. Hak untuk menerima susuan (*rada'ah*)

Dalam syariat Islam seorang ibu dianjurkan agar menyusui anaknya selama dua tahun setelah kelahirannya, hak ini berdasarkan firman Allah:

والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة³²

Ayat tersebut di atas mewajibkan agar kedua orang tua menjaga sikap saling mengerti dan penuh keharmonisan dan kecintaan selama masa-masa penyusuan dengan cara yang khusus. Sikap seperti itu dapat menghilangkan kesengsaraan diantara mereka selama pada masa-masa kritis perawatan bayi.

Menyusui anak memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak dan ibu yang menyusuinya secara seimbang, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh dokter spesialis anak dan para ahli ilmu jiwa modern.³³

³¹ Imam an-Nawawi, *Ṣahih Bisyarah al-Imam an-Nawawi* (Beirut: Dar al fikr, 1981), VII:13, Kitab “al-Adab, bab an-Nahi ‘anat Takanni bi Abi al-Qasim wa Bayana ma Yustahibbu min al-asma’

³² Al-Baqarah (2): 233

³³ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia....* hlm. 199-202

5. Hak untuk mendapatkan asuhan, perlindungan dan pemeliharaan

Diantara berbagai tanggung jawab yang paling penting yang diperhatikan Islam adalah mengajar, membimbing dan mendidik anak yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semua itu merupakan tanggung jawab yang besar, berat dan penting, karena hal ini di mulai sejak anak dilahirkan sampai pada masa dewasa. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah:

إلتزموا أولادكم واحسنوا أدبهم³⁴

Pendidikan anak menduduki tempat yang tinggi dalam Islam, dan erat kaitannya dengan kebahagiaan hidup berkeluarga. Pendidikan anak merupakan kebijaksanaan Tuhan yang ada di dalam keluarga. Pendidikan anak adalah jalan Tuhan untuk menjaga keluarga itu tetap kuat, utuh, bahagia dan mulia.³⁵

Dalam Islam manusia tidak saja berhak atas pendidikan, bahkan mencari pengetahuan adalah suatu kewajiban, begitu pula dengan anak-anak, dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

Pendidikan anak dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan diri anak untuk menjalani kehidupannya, karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana firman Allah:

³⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), II:391

³⁵ Mahmud al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia*..... hlm. 180

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون³⁶

Oleh karena itu diperlukan adanya bimbingan, pengarahan dan pengawasan agar anak dapat berkembang menuju kedewasaan sebagaimana mestinya, selain itu pendidikan dalam Islam juga bertujuan untuk memelihara dan menjaga fitrah yang dimiliki anak itu sendiri, yaitu bersih dan suci.

Rincian hak anak di atas adalah kebutuhan anak yang memang harus di perhatikan. Kesemuanya itu merupakan pemenuhan kebutuhan anak sejak ia dalam kandungan sampai ia akan menginjak dewasa baik dari pemenuhan fisik maupun nilai-nilai kerohanian (jiwa anak)³⁷

Diantara pemenuhan kebutuhan fisik diantaranya meliputi sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan nafkah secara layak dan baik kepada anak. Allah berfirman:

³⁶ An-Nahl (16): 78

³⁷ Nurkholis Masjid, *Anak dan Orangtua dalam Masyarakat Religius* (Jakarta; Paramadina, 2000), hlm. 81-89

وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم

فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا³⁸

Sedangkan aspek non fisik (kebutuhan jiwa) seperti yang diuraikan di atas, yaitu memberikan nama yang baik, memberikan pengasuhan yang penuh dengan kasih sayang serta pengajaran secara baik.

Kewajiban orang tua kepada anak tidak hanya ketika masih berada dalam satu keluarga, namun kewajiban orang tua juga harus tetap dilaksanakan meskipun diantara orang tua tersebut telah terjadi perceraian sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan, disebutkan bahwa kewajiban orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". (Pasal 45 ayat 1)

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". (Pasal 45 ayat2)

Dari kedua pasal di atas dapat diartikan bahwa hak anak adalah mendapat pemeliharaan, mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya, serta hak tersebut masih melekat pada seorang anak walaupun orang tua mereka telah bercerai.

Secara rinci, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁸ An-Nisā' (4): 9

1. Memberikan perlindungan
2. Memberikan pendidikan
3. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 tahun ke bawah dan belum pernah kawin.
4. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.³⁹

Pemberian hak yang dimiliki oleh anak sifatnya kekal walaupun telah terjadi perceraian diantara kedua orang tua dan kewajiban itu baru akan dianggap terpenuhi setelah anak-anak menjadi manusia dewasa yang siap untuk menempuh jalan hidupnya sendiri.

B. Hak Mantan Istri

Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan putusnya suatu ikatan perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Kematian merupakan penyebab putusnya perceraian yang tidak bersifat kausalitas, sedangkan perceraian dan putusan Pengadilan memiliki unsur kausalitas. Kedua hal yang terakhir ini bisa berupa talak (cerai talak) atau khulu (cerai gugat), yang masing-masing mempunyai sebab atau alasan terjadinya. Putusnya perkawinan lantaran cerai talak adalah bila kehendak cerai itu datang dari pihak suami (pihak suami mengajukan permohonan cerai), sedangkan bila gugatan cerai itu datangnya dari pihak istri, maka perceraian itu disebut cerai gugat (*khulu'*).

³⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002) hlm, 295.

Kemudian Dalam masalah akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan antara cerai talak dan cerai gugat, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diakibatkan putusnya perkawinan.

Apabila perkawinan putus kerana talak (cerai talak) maka bekas suami memiliki beberapa kewajiban terhadap mantan istrinya berupa:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang ataupun benda, adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kapatan atau kelayakan dan kemampuan mantan suami.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁴⁰

2. Memberi nafkah *'iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Allah SWT berfirman:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ⁴¹

3. Melunasi maskawin bila masih terhutang seluruhnya dan separuhnya bila istri belum disetubuhi. Mahar adalah suatu kewajiban atas suami yang merupakan utang apabila belum dilunasi (diberikan) kecuali si istri telah merelakannya. Karena itu,

⁴⁰ Al- Baqarah (2): 241

⁴¹ At- Ṭalāq (65): 1

apabila terjadi suatu perceraian (talak) sedangkan mahar (maskawin) belum dibayar (dilunasi) maka bekas suami berutang kepada mantan istrinya.

4. Memberikan biaya *haḍanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Biaya pemeliharaan anak-anak tetap kewajiban suami (ayahnya) meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya.⁴²

Apabila perkawinan putus akibat cerai gugat (*khulu'*) maka ada ketentuan bagi mantan suami dan mantan istri adalah sebagai berikut:

1. Perceraian yang dilakukan dengan jalan *khulu'* ini mengurangi jumlah bilangan talak. Ini artinya, meskipun keinginan cerai datang dari pihak istri, namun hal itu tetap mengurangi jumlah bilangan talak yang dimiliki suami, yaitu bilangan yang membolehkan si suami menikahi wanita tersebut di mana bila telah terjadi talak tiga, maka mantan suami tidak halal menikahi mantan istrinya kembali kecuali mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.
2. Bekas istri yang melakukan *khulu'* itu tidak dapat dirujuk. Ini berarti cerai gugat itu jatuh sebagai talak bain langsung. Meskipun demikian, mantan suami atau istri masih diperbolehkan menikah kembali dengan akad dan mahar baru. Ini artinya, perceraian *khulu'* ini sifatnya hanya *ba'in sugra*.

⁴² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunna* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002).hlm. 277.

3. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan hal-hal yang menjadi kewajiban bekas suami yaitu mendapat *mut'ah*, pelunasan mahar bila masih terhutang, biaya *haḍānah* apabila memiliki anak.⁴³

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan istri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.

Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak istri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat. Hak-hak tersebut di antaranya:

1. Hak pemeliharaan anak

Dalam UU Perkawinan Bab X Pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

⁴³ *Ibid.*, hlm. 280

Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 105, yang menyatakan:
bahwa dalam hal terjadi perceraian:

"Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

"Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya".

Di samping itu, UU Perkawinan Pasal 50 juga menetapkan :

- a) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut.

2. Hak mendapatkan nafkah

Pasal 41 c dalam UU Perkawinan menjelaskan:
"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya".

Serta bagi yang beragama Islam dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada ketentuan lain yang mengatur mengenai hal itu,

yakni untuk yang beragama Islam diatur dalam KHI, sedang untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

Apabila suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PP. No.10 Tahun 1983 berlaku peraturan sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anaknya
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk pegawai negeri pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anaknya.
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu
- f) Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

3. Hak Atas Harta bersama

Pasal 97 KHI menetapkan: “Bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Mengenai harta bersama UU Perkawinan juga menegaskan:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sementara pada kata, “menentukan lain” berkaitan:

- a. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya.

3. Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri

Hukum perlindungan anak dikatakan sebagai hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bismar Siregar S.H., menyebutkan aspek perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan

kewajibannya, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁴⁴

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak dan remaja menjadi salah satu tujuan pembangunan, hal ini dapat diketahui dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, disadari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keamanan.⁴⁵

Ditinjau dari secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.
- b. perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, dan perlindungan ini meliputi ketentuan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat.

⁴⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 15.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 10

Dalam seminar perlindungan anak atau remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana⁴⁶ pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁴⁷

Kedua aspek tersebut sebagaimana dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Undang- undang Dasar 1945 misalnya, secara umum menyebutkan bahwa negara memberi perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Secara khusus Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menegaskan dalam Pasal 1⁴⁸

⁴⁶ Sebuah organisasi di Jakarta yang pernah mengadakan seminar perlindungan anak/remaja pada tanggal 30 Mei sampai 4 Juli 1977, lihat di Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 10

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 13-14

⁴⁸ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 193

"Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial".

Dalam UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan:

"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya". (ayat 1)

"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus". (ayat 2)

Dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak dalam Pasal 60 terdapat dua ayat yaitu:

"Anak didik pemsyarakatan di tempatkan di lembaga pemsyarakatan ditempatkan di lembaga pemsyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa". (ayat 1)

"Anak yang di tempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (ayat 2)

Kemudian dalam Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama Jo. Undang- undang No.3 Tahun 2006, dalam Pasal 78

ayat 2 yaitu:

"Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat menentukan hak-hak yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak".

Sedangkan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 305 sampai 307 ditegaskan bahwa.

"Barangsiapa yang membuang anak atau meninggalkan anak yang di bawah umur 7 tahun dengan maksud melepaskan anak itu daripadanya". (305)

"Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau matinya anak tersebut hukuman di perberat". (306)

"Hukuman diperberat dengan sepertiga jika yang bersalah bapak atau ibu anak itu". (307)

Usaha-usaha perlindungan dan penyejahteraan anak terus di tingkatkan baik berupa perlindungan terhadap dirinya kini, maupun perlindungan terhadap masa depannya.

Tidak jauh berbeda dengan usaha perlindungan terhadap hak anak, perlindungan terhadap hak mantan istri juga sangat diperhatikan oleh negara dengan adanya beberapa peraturan yang secara jelas memberikan perlindungan hak mantan istri diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam KHI Pasal 149 menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusny perkawinan karena talak antara lain adalah:

1. Bahwa bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*,
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*,
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhul*,
4. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹

⁴⁹ KHI Pasal 149

Sejalan dengan ketentuan dalam KHI di atas, dalam UU Perkawinan juga disebutkan dalam Pasal 41 bahwa, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak dan mantan istri terutama pada saat terjadi perceraian akan memberikan jaminan tidak dilanggarnya atau tidak diabaikannya hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi istri dan anak, seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat.

BAB III
PENERAPAN DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP
HAK *EX OFFICIO* DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Pengadilan Agama Sleman

Sejarah zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah dan sadaqah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dipusatkan pada satu pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, keadaan ini terus berlanjut hingga Indonesia merdeka sampai tahun 1961.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum agama berdasarkan Keputusan Menteri No.61 tahun 1961, tanggal 25 Juli 1961 yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961, pemerintah menetapkan pembentukan cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta di:

1. Wonosari untuk daerah tingkat II Gunungkidul
2. Wates untuk daerah tingkat II Kulonprogo
3. Bantul untuk daerah tingkat II Bantul
4. Sleman untuk daerah tingkat II Sleman¹

Dengan demikian, pada awalnya Pengadilan Agama Sleman berstatus sebagai cabang dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Status ini sampai pada tahun 1975. Bersamaan dengan mulai berlakunya perubahan cap dinas di lingkungan Departemen Agama dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 28 April 1975 Nomor 20 Tahun 1975.

¹ *Sejarah Pengadilan Agama Sleman* (Yogyakarta: Kantor Pengadilan Agama Sleman, 1987), hlm.2

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sleman tentunya mempunyai kompetensi yang berarti kekuasaan, kewenangan, *competene* (Bahasa Belanda), yang sudah pasti bagi suatu lembaga memilikinya, baik yang bersifat relatif ataupun absolut.

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan antara Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum.² Sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama "Pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman sejak berdiri sampai sekarang meliputi seluruh daerah tingkat II Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Kelurahan serta 1202 Pedukuhan dengan luas wilayah 57.482 Ha, ke 17 wilayah kakuasaan relatif Pengadilan Agama Sleman tersebut meliputi:

1. Kecamatan Sleman
2. Kecamatan Sayegan
3. Kecamatan Pakem
4. Kecamatan Ngaglik
5. Kecamatan Berbah
6. Kecamatan Mlati
7. Kecamatan Moyudan

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 44

8. Kecamatan Tempel
9. Kecamatan Godean
10. Kecamatan Cangkringan
11. Kecamatan Prambanan
12. Kecamatan Minggir
13. Kecamatan Turi
14. Kecamatan Ngemplak
15. Kecamatan Depok
16. Kecamatan Gamping
17. Kecamatan Kalasan

Adapun batas wilayah daerah tingkat II Kabupaten Sleman adalah:

1. sebelah utara : Kabupaten Magelang
2. sebelah barat : Kabupaten Kulonprogo
3. sebelah timur : Kabupaten Klaten
4. sebelah selatan: Kabupaten Bantul dan Kota Madya Yogyakarta

Struktur Pegawai Pengadilan Agama Sleman Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H.,M.H.

Wakil : Drs. H. Mukhtaruddin

Majelis Hakim :

- 1) Dra.Hj. Burdanah, S.H
- 2) Dra. Siti Dawimah, S.H
- 3) Sri Murtinah, S.H.

- 4) Drs.Lanjarto
- 5) Juharni, S.H.
- 6) Drs.H.A. Najib Umar,S.H.
- 7) Drs. Syamsuddin, S.H.
- 8) Dra.Hj.Noer Emy Robiyanti, S.H.,M.Si
- 9) Dra. Endang Sri Hartatik, M.Si.
- 10) Dra. Ulil Uswah
- 11) Drs. Muhammad Fatchan, M.A.
- 12) Drs. Muqorrobin, M.H.

Panitera/Sekretaris : Sarwan, S.Hi

Wakil Panitera :Drs. Ahmad Najmudin

Wakil Sekretaris : Dra. Siti Shoimah

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Permohonan :Dra. Siti Juwariyah

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Gugatan : Drs. Arwan Achmad

Panitera Muda Urusan Kepaniteraan Hukum : Dra. Bibit Nur Rohyani

Kaur Kepegawaian : Dra. Afrikani Asiyah

Kaur Keuangan : Ratna Listyaningsih, S.Ag

Kaur Umum : Edi Santoso, S.H

Berdasarkan ketentuan Undang- undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain UU No.1 Tahun 1974 PP No. 28 tahun 1977, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim,

maka pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.³

Dengan dikeluarkannya Undang- undang No.3 Tahun 2006 berarti mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agama tersebut. Fungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegaskan tanpa campur tangan peradilan umum. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sering dikenal dengan peradilan satu atap.⁴

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sleman adalah sama dengan kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dalam Undang- undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf, zakat, infaq, dan şadaqah.

³ *Ibid.*, hlm 1

⁴ Undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 5 ayat (1)

d. Ekonomi Syari'ah⁵

Salah satu kekuasaan pengadilan agama dalam bidang perkawinan, dan kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah terutama sejak berlakunya UU Perkawinan. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan, antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

⁵ *Ibid.*, Pasal 49

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal-usul seorang anak
21. Putusan tentang hak penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁶

Kemudian kekuasaan pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama di bidang kewarisan mencakup 4 hal, yaitu:

1. penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris
2. penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah)

⁶ Jaih Mubarak (edt), *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.17

3. penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan itu
4. melaksanakan pembagian harta peninggalan.⁷

Selanjutnya kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di bidang wakaf berkaitan dengan ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Dalam Pasal 12 dinyatakan "penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku." dalam penjelasan pasal itu dikemukakan bahwa penyelesaian perselisihan yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama adalah masalah keabsahan mewakafkan seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah dan masalah-masalah lain yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Sedangkan masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata dan hukum pidana diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dinyatakan bahwa pengadilan agama berkewajiban menerima dan penyelesaian perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam yang antara lain mengenai:

1. wakaf, wakif, nadzir, ikrar, dan saksi
2. bayinah (alat bukti administrasi wakaf)
3. pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

⁷ *Ibid.*, hlm. 18

Penerimaan dan penyelesaian perkara tersebut perpedoman kepada tata cara penyelesaian perkara yang berlaku di Pengadilan Agama.⁸

B. Pandangan Hakim P.A Sleman terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri

Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan,⁹ dalam Pasal 31 dan 32 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang, serta hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Sebagai wujud untuk menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam memandang sebuah kasus yang diajukan kepadanya, seorang hakim mempunyai hak karena jabatan (*ex officio*) yaitu hak hakim kerana jabatannya untuk memberikan hak- hak bagi istri yang harus dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istri, meskipun tanpa diminta oleh seorang istri.¹⁰ Serta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki hakim, hakim bisa menghukum suami

⁸ *Ibid.*, hlm.19-20

⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash sidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 29.

¹⁰ Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim P.A. Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri dan hal ini berdasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan.¹¹

Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, hak-hak yang dimiliki anak yang dapat dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim yaitu; hak mendapat pemeliharaan, pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 41 a dan b, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak tidak hanya ditujukan kepada suami saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari istri, terlebih lagi menyangkut hal penguasaan anak tersebut, jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri maka pengadilan dalam hal ini adalah hakim dapat memutuskan siapa yang lebih berhak menerima penguasaan atas diri anak tersebut. Tentunya penguasaan anak kepada salah satu pihak wajib mendahulukan kepentingan anak tersebut.¹²

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak memang berada ditangan suami, namun bila kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk memikul beban itu sendirian, maka hakim dapat

¹¹ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim P.A. Sleman pada tanggal 8 Juli 2008.

¹² *Ibid.*

memutuskan bahwa biaya penghidupan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab suami istri. Hal ini tentunya kepentingan anak menjadi pertimbangan yang paling utama.¹³

Selain dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak hak *ex officio* juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, diantara hak-hak tersebut adalah hak mendapatkan biaya penghidupan yang meliputi kiswah, maskan, nafkah 'iddah, dan mut'ah, sebagaimana yang telah di tuangkan dalam UU Perkawinan Pasal 41 c, bahwa:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat bagus diterapkan dalam menyelesaikan masalah cerai talak selain digunakan sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri, alasan diterapkannya hak *ex officio* adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan istri.
2. Untuk memberikan jaminan pada istri setelah terjadi perceraian
3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang istri karena cerai talak.
4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan istri sebagai akibat cerai talak sebagaimana yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Sebagaimana dalam firman Allah:

والمطلقت متاع بالمعروف¹⁵

5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar mut'ah dan nafkah 'iddah atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada istri. Sebagaimana firman Allah:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا¹⁶

Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika ada beberapa sebab atau halangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Jika istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*.
2. Jika termohon dalam keadaan dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.¹⁷
3. Karena adanya pernyataan dari pihak istri (termohon) yang tidak menghendaki diberikannya hak-hak yang dimilikinya.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 241

¹⁶ At-Talaq (65): 7

¹⁷ *Nusyuz* adalah istri yang membangkang terhadap suaminya. Lihat di Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.207.

4. Suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk dibebani hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri.¹⁸

Nusyuz adalah istri yang membangkang terhadap suaminya.¹⁹ Seorang istri bisa dikatakan nusyuz apabila istri tersebut benar-benar melakukan penghianatan kepada suami, istri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, serta bila seorang istri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai, dan suami tersebut tidak mau bercerai seorang istri tidak bisa dikatakan *nusyuz*, apabila dasar diajukannya gugatan cerai oleh istri adalah istri tersebut merasa bahwa hak-hak yang dimilikinya tidak terpenuhi atau terlanggar oleh suami, sehingga istri tersebut mengajukan gugatan cerai.²⁰

Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim dimana berdasarkan kekuasaan hakim dia bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan diceraikan talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan

¹⁸ Wawancara dengan Sri Murtinah S.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

¹⁹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm.207.

²⁰ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian terutama dalam perceraian talak, karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Hak *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki hakim sebagai upaya untuk memaksa suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak serta sebagai upaya untuk melindungi anak dan mantan istri dalam cerai talak.

Anak adalah karuni Allah yang diberikan kepada keluarga sehingga tidak ada yang namanya mantan anak, dan untuk hak-hak yang dimiliki anak baik itu dalam rumah tangga yang belum bercerai ataupun dalam rumah tangga yang cerai hak-hak yang dimiliki anak tetap sama, yaitu anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan serta yang paling penting adalah anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Hak *ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri dapat diterapkan, berdasarkan pertimbangan bahwa suami memang mempunyai kesanggupan dalam memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri, istri tidak dinyatakan nusyuz, serta istri tidak dalam keadaan qabla ad-dukhul.

Hakim di Pengadilan Agama Sleman semua rata-rata menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mantan istri terutama dalam cerai talak, hakim di Pengadilan Agama Sleman tidak

menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak mantan istri bila istri dinyatakan nusyuz, suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi, serta adanya pernyataan dari istri yang merelakan hak-haknya tersebut.²¹

C. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim di P.A Sleman

Pengadilan Agama Sleman adalah pengadilan agama yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan şadaqah

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Sleman dalam bidang perkawinan adalah menerima, memberikan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian, baik gugatan perceraian ataupun cerai talak.

Dalam Pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cerai gugat dan cerai talak, dalam Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa cerai talak atau perceraian karena talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.²² Sehingga setiap suami yang beragama Islam yang akan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, maka ia harus mengetahui dan memenuhi syarat-syarat dan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, ia harus mengajukan permohonan

²¹ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

²² UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Pasal 66 ayat (1)

kepada pengadilan untuk sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan gugat cerai adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama.

Di lingkungan pengadilan Agama Sleman dalam pengajuan permohonan cerai talak pada umumnya Pemohon dalam hal ini adalah pihak suami menggunakan formulasi permohonan cerai talak yang bersifat murni, tanpa ada komulasi, dan dalam petitumnya pemohon hanya meminta perkawinannya diputus serta memberikan izin kepada Pemohon (suami) untuk mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.

Formulasi permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) tersebut berisi²³:

1. Identitas Pemohon (suami) dan Termohon (istri), berupa;
 - a. Nama
 - b. Umur, dan
 - c. Tempat kediaman
2. Posita yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak oleh suami.
3. Petitum, yang berisi:
 - a. Primair
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon
 - 2) Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon.

²³ Wawancara dengan Sri Murtinah S.H hakim P.A. Sleman pada tanggal 8 Juli 2008 di P.A Sleman.

3) Menetapkan biaya perkara

b. Subsidair

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Padahal dalam perkara cerai talak, ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari istri yang akan dicerai talak oleh suaminya. Diantara kewajiban suami tersebut adalah:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak untuk mantan istri
2. Melunasi nafkah terhutang
3. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *'iddah*
4. Pelunasan mahar terhutang
5. Memberikan biaya *hadonah* bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.²⁴

Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi Termohon (istri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan jalan mengajukan gugat rekonvensi.²⁵

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, cet ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 219

²⁵ Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Lihat M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.486.

Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Sleman masih jarang Termohon (istri) menggunakan atau mengajukan hak rekonvensi untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak.²⁶

Dengan tidak diajukannya gugat rekonvensi oleh Termohon (istri) mengenai hak-hak yang dimilikinya, maka hal tersebut sangat menguntungkan bagi Pemohon (suami), karena pada dasarnya hak tersebut merupakan kewajiban pemohon sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami).

Dalam menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pengadilan Agama Sleman karena jabatannya (*ex officio*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun hal itu tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.²⁷

Hak *ex officio* hakim adalah hak hakim karena jabatannya untuk memberikan hak-hak bagi istri yang harus dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan istri, meskipun tanpa diminta oleh istri.²⁸ Hak *ex officio* Sebagai kekuasaan yang dimiliki hakim, dimana hakim

²⁶ Wawancara dengan Sri Murtinah S.H Hakim Pengadilan Agama Selaman pada tanggal 8 Juli 2008.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh anak dan istri dan hal ini berdasarkan pada Pasal 41 UU Perkawinan.²⁹

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di pengadilan Agama Sleman adalah dilaksanakan pada saat Termohon (istri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon, tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan di talak. Kemudian ketika Termohon tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh istri yang akan di talak, setelah istri mengetahui bahwa sebenarnya dia mempunyai hak kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkonfrontir kepada Pemohon (suami), untuk mengetahui sanggup tidaknya, apabila sanggup memenuhi, berupa dan apa kesanggupannya, dari sinilah majelis hakim akan akan mendapatkan bahan sebagai dasar pertimbangannya dalam putusannya.

Salah satu asas dalam hukum acara adalah bahwa hakim bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) R.B.g. Dalam penerapan hak *ex officio*, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa hakim harus bersifat aktif, karena dalam hukum acara peradilan agama berlaku asas *lex specialis*.

²⁹ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975.
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁰

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim kerana jabatannya (secara *ex officio*), tanpa harus ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.³¹

Selanjutnya setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak, yang tertuang dalam putusannya.

Namun perlu diingat oleh karena hak-hak Termohon (istri) itu berhubungan erat dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri

³⁰Mukti Arho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta, 2005), hlm 205

³¹ *Ibid.*, hlm 219

Pemohon (suami) sebagai akibat perbuatan hukum tertentu (cerai talak), maka apabila permohonan cerai talaknya ditolak oleh majelis hakim, maka secara otomatis juga permintaan-permintaan Termohon (istri) tersebut juga harus ditolak juga.

Apabila alasan-alasan cerai talak yang diajukan pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum, dan telah ternyata Termohon (istri) tidak terbukti adanya halangan untuk menerima hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 dan 152 KHI, maka amar putusannya akan berbunyi sebagai berikut:

- a) Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon,
- b) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (.....).
- c) Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah....., memberikan nafkah 'iddah selama 90 hari sebesar Rp....., memberikan maskan dan kiswah sebesarRp....., kepada Termohon (.....) secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, seluruhnya berjumlah RP.....

Selain *mut'ah* dan nafkah *'iddah* tentang melunasi mahar yang terhutang, dan *haḍanah* untuk anak-anaknya juga dapat secara *ex officio* dimasukkan dalam amar putusan tersebut.³² Pemberian hak-hak mantan istri

³² Wawancara dengan Sri Murtinah S.H, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

tersebut harus diberikan oleh suami hanya sampai pada batas masa 'iddah yaitu selama 90 hari atau 3 kali suci.³³

Adanya keharusan bagi pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak hakim di Pengadilan Agama Sleman menanyakan kepada Pemohon (suami) sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan amar putusan, apabila belum maka majelis hakim Pengadilan Agama Sleman akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon (suami) telah siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon (istri) yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon (suami) tersebut belum seluruhnya dilunasi.³⁴

Dari penerapan hak *ex officio* ini tidak jarang mendapatkan tanggapan yang beragam dari Pemohon (suami), ada yang tidak menerima hal tersebut, dengan alasan bahwa sebenarnya yang menjadi penyebab diajukannya perceraian oleh suami adalah karena kesalahan dari istri sehingga dengan itu Pemohon (suami) menganggap bahwa istri tidak perlu atau tidak berhak untuk diberikan hak-haknya. Namun ada juga suami yang dapat menerima penggunaan hak *ex officio* hakim tersebut dengan alasan bahwa

³³ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

³⁴ Wawancara dengan Sri Murtinah S.H, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

suami tidak mengetahui sebenarnya dia mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada istri sebagai akibat dari permohonan cerai talak.³⁵

Penggunaan hak *ex officio* hakim juga sebenarnya diterapkan hakim Pengadilan Agama Sleman juga didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* hakim tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri diharapkan dengan diterima hak-hak tersebut dari mantan suami, kemudian pemberian atas hak tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.³⁶

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman telah memutus perkara cerai sebab talak sebanyak 243 perkara. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL I
JUMLAH PUTUSAN CERAI TALAK PADA TAHUN 2006

Bulan	Jumlah
Januari	18 perkara
Pebruari	25 perkara
Maret	21 perkara
April	19 perkara
Mei	26 perkara
Juni	14 perkara
Juli	19 perkara
Agustus	18 perkara
September	21 perkara
Oktober	20 perkara
Nopember	23 perkara
Desember	19 perkara
Jumlah	243 perkara

Sumber data: Laporan tahunan tahun 2006 tentang perkara yang telah diputus di P.A Sleman

³⁵ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

³⁶ *Ibid.*

Dalam tabel diatas P.A Sleman selama tahun 2006 telah memutus sebanyak 243 perkara cerai talak. Dari sekian banyak putusan dan dari sekian putusan terdapat putusan yang dalam amar putusannya tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri, dan ada juga yang dalam amar putusannya memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL II
DATA PUTUSAN CERAI TALAK DI P.A SLEMAN TAHUN 2006

Putusan	Jumlah	Prosentase
Tidak Memberikan hak kepada mantan istri	35	14,4%
Memberikan hak kepada mantan istri sebab adanya gugatan rekonvensi	29	12%
Memberikan hak kepada mantan istri dengan hak <i>ex officio</i>	179	73,6%
Jumlah	243	100%

Sumber data: Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2006 yang telah diolah oleh Peneliti.

Hakim di P.A Sleman dalam setiap menyelesaikan perceraian karena talak selalu menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak- hak yang dimiliki mantan istri. Bila dilihat dari data tabel II diatas hakim di P.A Sleman telah menggunakan hak *ex officio* dengan maksimal untuk melindungi hak-hak mantan istri, hal ini dapat dilihat bahwa ada 179 putusan atau 73,6% dari seluruh putusan pada tahun 2006 yang menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh mantan istri. Serta terdapat 29 putusan atau 12 % dari seluruh putusan yang

memberikan hak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan rekonvensi. Banyaknya putusan yang tidak memberikan hak yang dimiliki mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* sebanyak 35 putusan atau 14,4 % hal ini disebabkan karena memang adanya halangan dari pihak istri serta suami.

Diantara halangan yang membuat hakim P.A Sleman tidak menerapkan atau menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri ketika diceraikan talak oleh suaminya adalah; istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, istri merelakan hak-hak serta adanya pertimbangan bahwa suami tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.³⁷

³⁷ Wawancara Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Juli 2008.

BAB IV
ANALISIS PENERAPAN DAN PANDANGAN HAKIM
TERHADAP HAK *EX OFFICIO* SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
ANAK DAN MANTAN ISTRI

A. Pandangan Hakim terhadap Hak *Ex Officio*

Putusan adalah penyelesaian dari semua permasalahan yang diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama, namun putusan tidak akan berarti apa-apa jika yang dikenakan putusan tersebut tidak dapat menjalankannya dengan sepenuh hati.

Sehingga bila dilihat dari hal ini tentunya sangatlah bijaksana dan adil bila hakim P.A Sleman berpandangan bahwa hak *ex officio* dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri karena jika dilihat perlindungan yang diberikan tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah UU Perkawinan terutama pada Pasal 41, dimana pada Pasal 41 huruf a dan b adalah sebagai bentuk serta landasan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman untuk menerapkan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak, dan pada Pasal 41 huruf c digunakan sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama Sleman untuk menerapkan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri.

Menurut pandangan hakim P.A Sleman, pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak tidak hanya ditujukan kepada suami saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari istri, terlebih lagi menyangkut hal penguasaan anak

tersebut, jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri maka pengadilan dalam hal ini adalah hakim dapat memutuskan siapa yang lebih berhak menerima penguasaan atas diri anak tersebut. Tentunya penguasaan anak kepada salah satu pihak wajib mendahulukan kepentingan anak tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 41 huruf a.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak memang berada pada suami, namun bila kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk memikul beban itu sendirian, maka hakim dapat memutuskan bahwa biaya penghidupan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab suami istri. Hal ini tentunya kepentingan anak menjadi pertimbangan yang paling utama.

Hal ini sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 156 KHI huruf d, ditegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat urus dirinya sendiri.

Apalagi yang menjadi pertimbangan untuk memberikan sebagian beban biaya bagi kepentingan anak kepada istri adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut. Tentunya hal ini sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan kehidupan sebuah bangsa, sehingga kepentingan akan hak-hak yang dimilikinya harus menjadi prioritas yang paling utama, Allah berfirman:

قد خسرو الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa supaya anak memperoleh penjagaan dan pemeliharaan akan keselamatan dan kesehatan, serta menghindarkan dari sesuatu yang dapat membahayakan anak. Bila dilihat dari ayat tersebut diatas maka yang dilakukan hakim P.A Sleman sangatlah tepat karena ikut membebaskan masalah biaya penghidupan anak kepada istri, ketika suami memang dinilai tidak mempunyai kesanggupan jika harus memikul tanggung jawab itu sendiri, sehingga dengan memberikan sebagian tanggungjawab kepada istri tentunya masalah penghidupan anak akan lebih terjamin.

Keberadaan anak, sesungguhnya merupakan inti yang paling mendasar dari tujuan perkawinan, karena diantara tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, setelah buah dari perkawinan yang berupa anak telah diperoleh, maka adalah menjadi suatu hal yang sangat logis jika kedua orang tua dibebani untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta mengarahkan kehidupan mereka. Walaupun antara kedua orang tua telah bercerai, sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan agama.

Menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan mantan istri, yaitu dengan cara dituangkan dalam putusan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan biaya *hadonah* untuk anak, namun penggunaan hak *ex officio* tersebut tidak dapat dilakukan oleh hakim di

¹ Al-An'am (6): 140

pengadilan Agama Sleman jika ada halangan dari pihak istri diantaranya adalah:

1. Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut.
2. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*.
3. Istri yang bersangkutan dinyatakan *nusyuz* oleh hakim
4. Adanya pertimbangan hakim bahwa suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan, dan memberi pertolongan atau penjagaan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hak tersebut sudah tidak diinginkan atau direlakan.

Dalam KHI Pasal 149 huruf a menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla*

ad-dukhul ketika ditalak oleh suaminya, adalah sesuai dan tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*²

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya.³

Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI ditegaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*.

Sehingga bila ditinjau dari peraturan pasal ini maka seorang istri jika dicerai talak suaminya maka sebenarnya dia mempunyai hak untuk menerima *'iddah* dari bekas suaminya, namun hak tersebut gugur jika istri tersebut terbukti telah *nusyuz*, sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa menurut hakim Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika dinyatakan bahwa istri yang bersangkutan

² KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

³ KHI., Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

adalah *nusyuz*, adalah sesuai dan tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan adalah dengan tujuan untuk memperoleh pemecahan atau penyelesaian yang adil, namun perlu diingat penyelesaian permasalahan tidak hanya sampai pada tahap dimana telah diterbitkannya putusan, namun masih perlu adanya tindak lanjut dalam menjalankan putusan tersebut, karena suatu putusan tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan para pihak.

Sehingga sebelum hakim menjatuhkan putusan maka diharapkan hakim memang benar-benar berusaha agar putusan yang akan dikeluarkannya dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini juga harus diterapkan hakim ketika akan menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak anak dan mantan istri dengan menghukum suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *'iddah* serat biaya *ḥaḍanah*, apakah benar suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut, dan menurut hakim di Pengadilan Agama Sleman hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak anak dan mantan istri jika memang benar-benar bahwa suami tidak mempunyai kemampuan untuk menanggung kewajiban tersebut. Karena jika hak *ex officio* tersebut digunakan dengan menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan biaya *ḥaḍanah*, maka hal tersebut akan terasa sia-sia karena pada kenyataannya suami tidak mempunyai

kemampuan untuk membayar hak-hak tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah:

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفضوا لهن فريضة
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على
المحسنين⁴

Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa seorang suami ketika menceraikan istrinya hendaklah memberikan suatu pemberian kepada istrinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuan dari suami.

Serta Allah berfirman:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁵

Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Sehingga suami yang memang betul- betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri akan bebas dari kewajiban tersebut.

Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a dan Pasal 160 KHI, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami baik kepada istri maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka hak *ex officio*

⁴ Al-Baqarah (2): 236

⁵ Al-Baqarah (2): 233

tidak dapat digunakan hakim untuk melindungi hak yang dimiliki anak dan mantan istri jika pada kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk untuk memenuhi hak tersebut.

B. Penerapan Hak *Ex Officio*

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.⁶ Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama tidak sepenuhnya menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal tersebut yaitu dalam pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan :

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang.

Sehingga dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 184

perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, dan hukum acara yang khusus yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama.

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975.
3. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷

Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan di atas meliputi pengaturan tentang bentuk proses perkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama, memanggil pihak-pihak, memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali yang dibolehkan undang-undang (Pasal 178 HIR, Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).⁸

Bila dilihat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dan jika dibandingkan dengan amar putusan yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman dapat dilihat bahwa hakim di Pengadilan Agama

⁷Mukti Arho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-4 (Yogyakarta, 2005), hlm 205

⁸ *Ibid.*, hlm 266

Sleman memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri walaupun hak tersebut tidak diminta atau dituntut dalam petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon (suami). Hal ini dapat disimpulkan bahwa di sini hakim memberikan hukum lebih dari yang dimohon oleh Pemohon (suami), dengan menggunakan hak *ex officio* hakim, karena selain tidak dituntut dalam petitum permohonan juga bukan atas dasar adanya gugat rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon (istri).

Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*), tanpa harus ada permintaan dari pihak istri dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹

Kemudian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR. Seperti dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar

⁹ *Ibid.*, hlm 219

Pasal 178 ayat 3 HIR. Kemudian dalam putusannya tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat 3 HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.¹⁰

Maka jika dilihat dari hal ini tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak pada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan Perundang-undangan.

Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh pengadilan agama untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang ada dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 216

Serta hakim sebagai *judge made law* dan sebagai penjelmaan dari hukum wajib menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah perubahan sosial masyarakat. Hakim mempunyai wewenang untuk melakukan *contra legem*¹¹, apabila ketentuan suatu pasal perundang-undangan bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, parasaan dan kesadaran masyarakat, maka hakim secara *ex officio* tanpa ada gugat rekonvensi dari istri dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah atau mut'ah, termasuk juga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kedalam konteks nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang wajib dipahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah ketentuan-ketentuan dalam agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu.¹²

Kemudian bila dilihat dari konteks kemaslahatan, dimana kemaslahatan manusia adalah tujuan dari pembentukan dan pelaksanaan syariat. Hal tersebut seperti dalam firman Allah:

¹¹ Mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, lihat dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.858.

¹²Fauzan, Edy Noerfuady, *Problemantika Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian* (Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997) hlm.90

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹³

Hukum Islam, sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam, tidaklah terwujud kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia, dengan demikian, tujuan syari' dalam menurunkan syariat tidak lain ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan catatan-catatan berupa penafsiran yang dapat menjelaskan tujuan pembentukan Undang-undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasal nya.¹⁴

Dalam kaidah fihiyyah juga disebutkan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان¹⁵

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa adanya kewajiban menghindarkan akan terjadinya suatu kemadaramatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemadaramatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan.¹⁶ Pada dasarnya Islam tidak menghendaki kemadaramatan kepada ummatnya karena kemadaramatan itu wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi:

¹³ Al-Anbiyā (21): 107

¹⁴ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008) hlm 92

¹⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan-Bintang, 1976), hlm. 84.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

لاضرر ولاضرار¹⁷

Sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman selain tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-undang itu sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, dimana hakim di Pengadilan Agama Sleman menggunakan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki yang kemudian direalisasikan dalam sebuah amar putusan perkara cerai talak, malaupun tuntutan pemberian hak tersebut tidak ada dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon (suami).

Terlebih lagi ketika hakim pengadilan Agama Sleman menanyakan kepada Termohon (istri), tentang hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah dicerai suaminya karena talak banyak yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang tentunya hal ini akan menimbulkan sebuah kemadaratan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepada penghidupan anak-anak juga.

¹⁷ Imam Malik, *Al-Muwatta* (Beirut: Dar al-kutub al- ‘ilmiyah, t.t.) 11:745, “Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Qada’ fi al-Marfiq, Hadis dari Yahya dari Malik dari Amr ibn Yahya al- Mazini dari ayahnya.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemadaratan bagi anak-anak dan mantan istri ketika sudah terjadi perceraian, sebab dikhawatirkan mereka akan terlantar karena tidak adanya jaminan untuk mendapatkan sesuatu dari mantan suaminya ketika sudah terjadi perceraian misalnya seperti *mut'ah*, nafkah *'iddah*, serta biaya *hadonah* untuk anak.

Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi yang diajukan oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke pengadilan agama setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses di pengadilan tentunya selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena dalam prinsipnya dalam berperkara di Pengadilan Agama harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bila dilihat hakim di P.A Sleman telah secara maksimal menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak yang dimiliki anak dan mantan istri, karena dalam setiap perkara perceraian karena talak dari suami, hakim di P.A Sleman tanpa terkecuali selalu menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki.¹⁸

Bila dilihat dari data tabel II maka dapat disimpulkan bahwa hakim di P.A Sleman telah menggunakan hak *ex officio* dengan maksimal untuk melindungi hak-hak mantan istri, hal ini dapat dilihat bahwa ada 179 putusan atau 73,6% dari seluruh putusan pada tahun 2006 yang menggunakan hak *ex*

¹⁸ Wawancara dengan Dra. Ulil Uswah. Hakim Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 8 Juli 2008.

officio untuk memberikan hak- hak yang dimiliki oleh mantan istri. Serta terdapat 29 putusan atau 12 % dari seluruh putusan yang memberikan hak karena memang telah diminta oleh istri dengan menggunakan gugatan rekonsvensi. Banyaknya putusan yang tidak memberikan hak yang dimiliki mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* sebanyak 35 putusan atau 14,4 % hal ini disebabkan karena memang adanya halangan dari pihak istri serta suami.

Serta bila dilihat dari alasan yang diberikan bahwa tidak diberikannya hak –hak yang dimiliki oleh anak dan mantan istri dalam putusan disebabkan karena adanya halangan dari pihak istri serta suami, diantara halangan tersebut adalah bahwa istri dinyatakan *nusyuz* oleh majelis hakim, bahwa istri merelakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tidak diberikan, serta dari pihak suami memang benar-benar tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk memberikan hak-hak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab- bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

1. Penggunaan hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan istri menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun menurut hakim P.A Sleman, hak *ex officio* tidak digunakan jika hakim mempunyai pertimbangan bahwa; istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim serta adanya pertimbangan hakim bahwa suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.
2. Hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006 telah digunakan secara maksimal untuk melindungi hak anak dan mantan istri.

B. Saran-saran

Demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan serta untuk lebih melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri dalam perceraian maka hal-hal sebagai berikut harus diperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi setiap masyarakat:

1. Adanya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang berhubungan dengan pengetahuan seputar hak dan kewajiban suami istri baik selama masih dalam perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.
2. Diharapkan hakim di Pengadilan Agama Sleman lebih kreatif dalam menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak anak dan mantan istri setelah terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1996.

B. Kelompok Hadis

Malik, Imam, *Al-Muwatta*: Beirut: Dar al-kutub al- 'ilmiyah, tt.

Nawawi, Imam , *Shahih Bisyarah al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

---, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. ke-2, 2000.

Fa'iz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Fauzan, Edy Noerfuady: *Problemantika Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Jakarta: Al Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Harahab, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Imran, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, cet. ke-2, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002

Rasaid, Nur, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-3 , Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Shabbagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Sodik, Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.

Masjid, Nurkholis, *Anak dan Orang Tua dalam Masyarakat Religius* Jakarta: Paramadina, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

D. Kelompok Lain

Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Djojodigoeno, M, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat* , Yogyakarta: Penerbit Universitas, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia,1986.
- Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1999.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kol, Han, *Ensklopedi Indonesia*, Jakarta: Djaja Pirasa,t.t.
- Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1977.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sertyowati Soemitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Pradnya Paramita:1979.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta:Balai Pustaka,1989.

E. Kelompok Perundang- undangan

- Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



TERJEMAHAN AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN KUTIPAN ARAB

HL	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
12	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya.
13	25	Bahaya harus ditolak semampu mungkin.
14	27	Jangan membahayakan diri dan orang lain
		BAB II
29	23	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
29	24	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
30	25	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
34	29	Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.
34	30	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
35	31	Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.
35	32	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusun.
36	34	Ajarilah anak-anakmu dan baguskanlah tata kramanya.
37	36	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

38	38	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
		BAB III
62	15	Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf.
62	16	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
		BAB IV
78	1	Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.
82	4	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
82	5	Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
88	13	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
88	15	Bahaya harus ditolak semampu mungkin.
89	7	Jangan membahayakan diri dan orang lain

INTERVIEW GUIDE

1. Hak apa saja yang dimiliki anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua?
2. Hak apa saja yang dimiliki oleh mantan istri dalam perceraian?
3. Apa yang dimaksud dengan hak *ex officio* hakim?
4. Bagaimana pandangan hakim tentang hak *ex officio*?
5. Apa dasar hukum hak *ex officio* hakim?
6. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim di P.A Sleman?
7. Bagaimana pandangan hakim terhadap hak *ex officio* jika digunakan untuk melindungi hak anak dan mantan istri?
8. Hak apa saja yang dimiliki anak dan mantan istri yang dapat dilindungi dengan hak *ex officio* hakim?
9. Sejauhmana hakim di P.A Sleman menggunakan hak *ex officio*, serta berapa banyak hakim di P.A Sleman yang selalu menggunakan hak *ex officio*?
10. Bagaimana tanggapan dari suami ketika hakim menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan istri?
11. Sampai berapa lama hak-hak mantan istri harus diberikan suami atas putusan Hakim dengan menggunakan hak *ex officio*?
12. Istri yang melakukan gugatan cerai termasuk istri yang nusyuz atau tidak ketika suami sebenarnya tidak menghendaki perceraian?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/712/2008 Yogyakarta, 3 Juni 2008
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA
DIY
Di-tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerja sama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Sholikul Hadi
Nomor Induk : 04350038
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah / AS
Judul Skripsi : Pandangan Hakim P.A Sleman Terhadap Hak *Ex Officio*
Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Pengadilan Agama Sleman

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan :
1. Arsip

SURAT KETERANGAN

Dengan ini Saya menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Sholikul Hadi

Nim : 04350038

Fakultas : Syari'ah

Alamat : JL. Bimokurdo No.74 Sapean Yogyakarta.

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mastinya.

Hakim P.A. Sleman



Dra. Ulil Uswah

SURAT KETERANGAN

Dengan ini Saya menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Sholikul Hadi

Nim : 04350038

Fakultas : Syari'ah

Alamat : JL. Bimokurdo No.74 Sapean Yogyakarta.

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pandangan Hakim P.A. Sleman terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mastinya.

Hakim P.A. Sleman



Sri Murtinah, S.H.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3400

Membaca Surat : Dekan F. Syarif'ah - UIN "SUKA" Yk No : UIN.02/AS/PP.01.17/12/2008
Tanggal: 03 Juni 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **SHOLIKUL HADI** No. Mhsw : 04350038

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul : **PANDANGAN HAKIM P.A. SLEMAN TERHADAP HAK EX OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI**

Lokasi : Kab. Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 05 Juni 2008 s/d 05 September 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Prov. DIY;
4. Dekan F. Syarif'ah - UIN "SUKA" Yk;
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Juni 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 1092 / 2008

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/3400 Tanggal: 05 Juni 2008. Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **SHOLIKUL HADI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04350038
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Bimo Kurdo No. 74 Sapen Yogyakarta
No. Telp / HP : 085228999819
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"PANDANGAN HAKIM PA SLEMAN TERHADAP HAK EX OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN MANTAN ISTRI"
Lokasi : Pengadilan agama Kabupaten Sleman
Waktu : **Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 05 Juni 2008 s.d 05 September 2008.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 07 Juni 2008.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Poj. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Syariah-UIN "SUKA" Yogyakarta
6. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Data & Informasi

Dra. Hj. Sri Subekti Handayani
NIP : 010 253 131



PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Jl. Parasamya/Komplek Pemda Sleman, Telp. (0274) 868201
FAX; (0274) 864287 SLEMAN 55511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A2/ 1610 /Hk.03.4/VIII/2008

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

Nama : **SHOLIKUL HADI.**
Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 23 Desember 1984.
Alamat : Jalan Bimo Kurdo Nomor : 74, Sapen,
Yogyakarta.
Nomor Mahasiswa : 04350038.
Fakultas : Syari'ah.
Program Study : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Islam).
Strata : S.1.
Institut/Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di
Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal 05 Juni sampai dengan tanggal 01
Agustus 2008;

Dengan judul :

**“ PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TERHADAP HAK EX OFFICIO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
ANAK DAN MANTAN ISTERI ”**

Demikian agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sleman, 04 Agustus 2008

h. PANITERA
Panitera Muda Hukum



Dra. BIBIT NUR ROHYANI *

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

IMAM MALIK

Ia adalah Malik bin an-Nas al-Ashbaki al-Madani, lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Imam Malik belajar qira'at kepada Nafi' bin Abi Na'im salah seorang guru sab'ah. Ia belajar hadis kepada ulama' Madinah, seperti Ibn Syihab al-Zahri, seorang faqih sekaligus muhadis, dan Nafi' Maula Ibn 'Umar.

Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwattha', sebuah kitab hadis bergaya fiqh atau kitab fiqh bergaya hadis. Inilah kitab hadis dan fiqh tertua yang masih dapat kita jumpai. Tidak kurang dari 132 hadis dari al-Zuhri diriwayatkan Imam Malik dalam Muwattha'nya, dan tidak kurang 80 hadis dalam Muwattha'nya diperoleh dari Nafi' Maula Ibn 'Umar.

IBN MAJAH

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, lahir di Quswini Irak pada tahun 209 H dan Beliau wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H pada usia 64 tahun. Ibn Majah merupakan salah satu penulis *kutub as-sittah* yang berasal dari Irak. Sejak usia 15 tahun Ibn Majah sudah menekuni hadis dan belajar kepada tokoh-tokoh ulama' pada zamannya, Beliau merantau ke beberapa kota Islam sebagaimana lazimnya pencari ilmu dalam tradisi Islam.

HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe pada tanggal 10-3-1904 dan Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 19-12-1975, ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud. Pendidikan awalnya diperoleh di pesantren milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun Beliau mengunjungi berbagai pesantren dari satu kota ke kota lain pendidikan bahasa awalnya diperoleh dari Syeh Muhammad bin Salim Al- Khalal. Pada tahun 1926 beliau belajar di Madinah Al-Irsyad Surabaya. Pada tahun 1960 Beliau diangkat sebagai dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada tahun 1975 Beliau mendapat gelar doktor 2 kali yaitu pertama pada tanggal 20-03-1975 Beliau mendapatkan gelar tersebut dari Universitas Islam Bandung, kemudian pada tanggal 29-10-1975 Beliau mendapatkan gelar doktor dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau termasuk orang yang sangat produktif dalam menuliskan karyanya di bidang keislaman, hingga buku hasil karyanya sejumlah 73 judul yang kesemuanya terbagi dalam bidang fiqh, tafsir, hadis dan tauhid.

M. YAHYA HARAHAHAP

Beliau pernah menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1960. Beliau merupakan salah seorang yang banyak terlibat dalam proses penyusunan KHI. Kedudukannya sebagai Hakim Agung dan pengalamannya di bidang hukum memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyusunan hukum Islam menjadi kaidah-kaidah hukum yang aktual dan praktis. Diantara buku karyanya adalah *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (1997), *Segi-segi Hukum Perjanjian*

(1982), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1985), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990), dan *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU Nomor 7 Tahun 1989* (1990).

A. MUKTI ARTO

Drs., H.A. Mukti Arto, S.H., Lahir di Sukorejo Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1951. Beliau pernah menjadi ketua Pengadilan Agama Bantul, alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1975 dan mendapat gelar akademis Sarjana Hukum (SH) pada tahun 1994, disamping itu Beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi antara lain UII tahun 1979-1982, UNIS tahun 1982-1988, UNISRI tahun 1986-1992, IIM tahun 1989-1994. Bukunya yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, dipandang sebagai buku pintar bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

CURRICULUM VITAE

Nama : Sholikul Hadi
Tempat tanggal lahir : Jepara, 23 Desember 1984
Agama : Islam
Alamat Asal : Manyargading Rt.02 Rw.01 Kalinyamatan Jepara
Alamat di Yogyakarta : JL.Bimokurdo No.74 Sapen Yogyakarta

Orang Tua

Ayah : Muhadi
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Manyargading Rt.02 Rw.01 Kalinyamatan Jepara

Ibu : Parti
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Manyargading Rt.02 Rw.01 Kalinyamatan Jepara

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 1 Purwogondo (Lulus tahun 1997)
2. SLTP 1 Pecangaan (Lulus tahun 2000)
3. SMUN 1 Pecangaan (Lulus tahun 2003)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2004.